



PUTUSAN

Nomor : 7/G/2021/PTUN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Nama : ACHMAM FHAMROZIE ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta ;
Tempat tinggal : Desa Pademonegoro RT.15 RW.04 Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2020 memberikan kuasa kepada : MAHFUD PRIYANTO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor hukum : "MAHFUD PRIYANTO & REKAN" di Jalan SDN Ganting Gg. Mandiri Land No. 2 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (email mahfud_priyanto@yahoo.com) ;

Dan :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021 memberikan Kuasa kepada :

1. HARI KRISTIONO, SH. ;
2. SAMSUL ARIFIN, SH. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor hukum : "MAHFUD PRIYANTO & REKAN" di Jalan SDN Ganting Gg. Mandiri Land No. 2 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (email-mahfud_priyanto@yahoo.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan : Jalan Raya Diponegoro, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/002/PAN/II/2021, tanggal 21 Januari 2021
memberikan kuasa kepada :

1. HERI SUHARTONO, S.H., M.H.;
2. ARIS SAPUTRO, S.H.;
3. MACHWAL ANAM, S.H.;
4. WAHYU EKO PRASETYO, S.H.;
5. GILANG RAMADHAN HARDIATMAJA, S.H.;
6. INGESTI SHAILINA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jl. Gubernur Suryo No.
1 Sidoarjo.;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. Nama Jabatan : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO,
KABUPATEN SIDOARJO

Tempat kedudukan : Jl. Diponegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo kode Pos 61258, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/002/BPD/II/2021, tanggal 21 Januari
2021 memberikan kuasa kepada :

1. HERI SUHARTONO, S.H., M.H.;
2. ARIS SAPUTRO, S.H.;
3. MACHWAL ANAM, S.H.;
4. WAHYU EKO PRASETYO, S.H.;
5. GILANG RAMADHAN HARDIATMAJA, S.H.;
6. INGESTI SHAILINA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jl. Gubernur Suryo No.
1 Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 7/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY., tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 7/PEN-PP-JS/2021/PTUN.SBY, tanggal 18 Januari 2021;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2021/PTUN.SBY tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2021/PTUN.SBY tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 23 Februari 2021 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 2 Maret 2021 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
- Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dipersidangan;
- Telah mempelajari Berkas perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.Sby, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Januari 2021, dengan register perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.Sby. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PANITIA

Halaman 3 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN KEPALA DESA PADEMONEGORO, atas nama
ISPRIYANTO.

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ISPRIYANTO.

II. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan terhadap objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan surat keberatan tersebut telah diterima pada hari itu juga oleh Tergugat I ;
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan terhadap objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan surat keberatan tersebut telah diterima pada hari itu juga oleh Tergugat II;
3. Bahwa Upaya Administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75,

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas,

- a. Keberatan ; dan
- b. banding

4. Bahwa sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat I tidak menjawab surat keberatan Penggugat tersebut, artinya Tergugat I tidak mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan permasalahan surat suara yang tercoblos simetris (depan belakang) dan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia, hal ini sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77,

Ayat (4), Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 4 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat II juga tidak menjawab dan tidak menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat I, padahal Tergugat I bertanggung jawab kepada Terguga II, hal ini sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77,

Ayat (4), Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Oleh karena tidak ada penyelesaian selama 10 (sepuluh) hari kerja terhadap Upaya Keberatan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu mengajukan banding melainkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempu upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5,

Ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Hal ini juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55,



“Gugatan dapat diajukan dengan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9,

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

Bersifat konkret maksudnya adalah bahwa keputusan objek sengketa I berwujud yang formatnya berupa surat keputusan, tidak abstrak, dan dapat ditentukan bentuknya;

Bersifat individual, maksudnya adalah objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I hanya ditujukan kepada ISPRIYANTO seorang selaku Calon Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;

Sedangkan bersifat final maksudnya adalah objek sengketa I tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun karena kewenangannya hanya ada pada Tergugat I ;

Objek sengketa I telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Tergugat I telah menetapkan ISPRIYANTO sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9,



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

Bersifat konkret maksudnya adalah bahwa keputusan objek sengketa II berwujud yang formatnya berupa surat, tidak abstrak, dan dapat ditentukan bentuknya;

Bersifat individual, maksudnya adalah objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II hanya ditujukan kepada ISPRIYANTO seorang selaku Calon Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;

Sedangkan bersifat final maksudnya adalah objek sengketa II tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun karena kewenangannya hanya ada pada Tergugat II;

Bahwa Objek sengketa II telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini karena Tergugat II mengusulkan ISPRIYANTO kepada Bupati Sidoarjo untuk dilantik dan disahkan sebagai Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo secara definitif;

3. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan menetapkan ISPRIYANTO sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa I adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”.;

4. Bahwa Tergugat II adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu mengusulkan ISPRIYANTO untuk dilantik sebagai Kepala Desa definitive Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa II adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”.

Bahwa sebagai perluasan dari Undang-Undang Peratun maka objek sengketa juga diatur dalam Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87,

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan factual
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Ayat (1),

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Ayat (2),

Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Halaman 8 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sangat dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya objek sengketa I karena Tergugat I telah menetapkan ISPRIYANTO sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, padahal pada pelaksanaan penghitungan suara, Tergugat I banyak melakukan kesalahan yaitu dengan menyatakan tidak sah sejumlah 470 surat suara karena tercoblos simetris (depan belakang), surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah suara untuk Penggugat menurut saksi-saksi nomor urut 2 (Penggugat), yaitu :

- saksi TPS 1 bernama Ricken Manik;
- saksi TPS 2 bernama M. Agus;
- saksi TPS 3 bernama Lailatul Nuzuliyah;
- saksi TPS 4 bernama Dodik Setyo H.;
- saksi TPS 5 bernama Lena Wiji Astuti;
- saksi TPS 6 bernama Aliyatur Rosidah.;
- saksi TPS 7 bernama Achmad Maftuh;

2. Bahwa rincian dari 470 surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah sebagai berikut :

- Di TPS 1 : 68 surat suara;
 - Di TPS 2 : 73 surat suara;
 - Di TPS 3 : 68 surat suara;
 - Di TPS 4 : 90 surat suara;
 - Di TPS 5 : 37 surat suara;
 - Di TPS 6 : 79 surat suara;
 - Di TPS 7 : 55 surat suara;
- Jumlah : 470 surat suara

3. Bahwa selanjutnya kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa II, karena Tergugat II tidak melakukan upaya dan tindakan apapun terhadap kesalahan Tergugat I, dan justru mengusulkan ISPRIYANTO kepada Bupati Sidoarjo untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo definitif;

Hal ini telah memenuhi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1),

Halaman 9 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Dengan terpenuhinya semua persyaratan formal dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan gugatan ini layak dan patut untuk diterima dan disidangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa di Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua Panitia : H. Suwardi
- Wakil Ketua : Budi Heru
- Sekretaris : Adi Sutrisno.
- Bendahara : Eko Sudarmanto
- Seksi Pendaftaran : A. Fauzan, Ismail, dan Jumiersih
- Seksi Keamanan : H. Samin dan Tomy Budianto Wijaya.
- Seksi Pendaftaran Pemilih : Mahmud S.Ag., Syafi'il Karim, dan Hudan Dwi
- Seksi Perlengkapan : Abdul Hamid, Sunarto, dan Achmad Alfin
- Seksi Konsumsi : ibu Yayuk dan ibu Tanjung

2. Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor dan tanggal SK Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas karena tidak diberi tembusan atau salinan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat juga tidak diberikan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh Tergugat I sebagaimana lazimnya seorang calon Kepala Desa yang berhak dipilih, singkatnya adalah Tergugat I melakukan tindakan diskriminasi kepada Penggugat;

3. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 31,

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.



- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa yaitu : ISPRIYANTO nomor urut 1 dan ACHMAM FHAMROZIE nomor urut 2, dengan mendasarkan kepada Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 03/PAN.PKD/II/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 01/PAN.PKD/XII/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa perolehan suara pada Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. ISPRIYANTO nomor urut 1 memperoleh : 1206 suara;
 - b. ACHMAM FHAMROZIE nomor urut 2 memperoleh : 1205 suara;
 - c. Surat suara tidak sah : 470 suara;Selisih suara antara nomor urut 1 dan nomor urut 2 hanya 1 suara, dan Surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Tergugat I sangat signifikan jumlahnya sebanyak 470 suara;
4. Bahwa rincian 470 surat suara yang dinyatakan tidak sah (simetris depan belakang) adalah sebagai berikut :
 - Di TPS 1 : 68 surat suara;
 - Di TPS 2 : 73 surat suara;
 - Di TPS 3 : 68 surat suara;
 - Di TPS 4 : 90 surat suara;
 - Di TPS 5 : 37 surat suara;
 - Di TPS 6 : 79 surat suara;
 - Di TPS 7 : 55 surat suara;Jumlah : 470 surat suara
4. Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah menurut saksi-saksi dari nomor urut 2 (Penggugat) adalah gambar nomor urut 2 (Penggugat) tercoblos simetris (depan belakang) dan ini terjadi di setiap TPS, permasalahan ini sudah dilakukan protes secara lisan oleh saksi – saksi



nomor urut 2 (Penggugat) saat itu, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, berikut ini nama – nama saksi disetiap TPS :

- saksi TPS 1 bernama Ricken Manik;
- saksi TPS 2 bernama M. Agus;
- saksi TPS 3 bernama Lailatul Nuzuliyah;
- saksi TPS 4 bernama Dodik Setyo H.;
- saksi TPS 5 bernama Lena Wiji Astuti;
- saksi TPS 6 bernama Aliyatur Rosidah.;
- saksi TPS 7 bernama Achmad. Maftuh;

5. Bahwa selanjutnya dalam rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara masing-masing TPS, saksi pleno dari nomor urut 2 (Penggugat) bernama Edy Siswoyo tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal ini disebabkan karena ada laporan dari saksi nomor urut 2 bernama Ricken Manik bahwa ada kecurangan di TPS 1 yaitu terdapat 1 surat suara yang dicoblos dengan jari (berlubang besar) dan ini diakui oleh Eddy Suhartono selaku Ketua KKPS TPS 1 serta didokumentasikan melalui kamera Handpone oleh saksi Ricken Manik. Pada saat itu Eddy Suhartono tidak bisa mengambil keputusan, dan tanpa melalui persetujuan dari Panitia yang lain, tiba-tiba Tomy selaku Seksi Keamanan yang ditugaskan di TPS 1 menyatakan sah terhadap 1 surat suara yang tidak dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia;
6. Bahwa kemudian kejadian itu oleh saksi pleno Edy Siswoyo dari nomor urut 2 (Penggugat) dilaporkan kepada Tergugat I yang diwakili oleh Wakil Ketua Panitia (Budi Heru), namun tidak ada penyelesaian, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro (Tergugat I) tidak mengambil sikap dan tindakan apapun terhadap permasalahan suara suara tersebut, dan hari itu juga langsung menetapkan Calon Kepala Desa nomor urut 1 sebagai Kepala Desa Terpilih, padahal dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia diberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk melaporkan kepada BPD, berikut ini bunyi Pasal 58,
“Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara”;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan permasalahan surat suara yang tercoblos simetris dan dicoblos tidak menggunakan alat



coblos yang disediakan oleh Panitia, maka hal ini telah mempengaruhi perolehan suara dari nomor urut 2, sehingga nomor urut 2 kalah 1 (satu) suara dari nomor urut 1, oleh sebab itu kemudian Penggugat mengajukan Surat Keberatan dengan surat tertanggal 21 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 64

(1) Dalam hal Calon Kepala Desa keberatan, Calon Kepala dapat mengajukan permohonan keberatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

8. Bahwa dengan demikian permasalahan yang terjadi di Pelaksanaan Penghitungan suara Pilkades Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ada 2 (dua) yaitu 470 suara yang dinyatakan tidak sah karena tercoblos simetris (depan belakang) dan 1 surat suara yang dicoblos menggunakan jari (tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia) tetapi tetap dinyatakan sah oleh Tergugat I;

9. Bahwa meskipun terjadi 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu 470 suara yang dinyatakan tidak sah karena tercoblos simetris (depan belakang) dan 1 surat suara yang dicoblos menggunakan jari (tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia) pada Pelaksanaan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Tergugat I tetap menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADEMONEGORO, atas nama ISPRIYANTO, dengan demikian tindakan Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 03/PAN.PKD/II/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 01/PAN.PKD/XII/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Pasal 31 yang berbunyi Surat suara dianggap sah apabila, huruf f, "Apabila cobolosa simetris (depan belakang) tercoblos tidak lebih dari 3 kali coblosan".



Dan

Pasal 32 yang berbunyi Surat suara dianggap tidak sah, huruf a,

“Apabila mencoblos dengan tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia (Alat tulis, rokok, jari tangan.Dll.)

Oleh karenanya objek sengketa I haruslah dibatalkan;

10. Bahwa Tergugat I telah menyatakan sah terhadap 1 surat suara di TPS 01 yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia sehingga 1 suara tersebut mempengaruhi terhadap perolehan suara (Penggugat kalah 1 suara), dengan demikian tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 42 huruf e,

“Mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan”.

Dengan demikian objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

11. Bahwa disamping tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya:
- a. *Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang*, maksudnya adalah Tergugat I telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara menetapkan ISPRIYANTO dalam objek sengketa I sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan asas larangan penyalahgunaan wewenang tidak menghendaki adanya penyalahgunaan kewenangan dan harus digunakan sesuai maksud dan tujuan;
 - b. *Asas Kejujuran dan Keterbukaan* bisa disebut asas *fair play* yang berkaitan dengan demokrasi, asas ini dalam demokrasi menghendaki adanya permainan yang layak danimbang tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa, sedangkan dalam Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Tergugat I tidak mempunyai etiket baik dalam menyelesaikan permasalahan surat suara, hal ini adalah tindakan merupakan tindakan yang tidak *fair play* alias ada keberpihakan kepada Calon Kepala Desa nomor urut 1 (ISPRIYANTO), dengan adanya keberpihakan dari Tergugat I maka telah mempengaruhi hasil penghitungan suara sehingga Penggugat



kalah 1 suara, dan kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Pademonegoro yang dipilih secara jujur dan adil (JURDIL) oleh warga masyarakat Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo terbangun sia-sia;

Oleh karena tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya objek sengketa I dibatalkan, hal ini sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2)

“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.

12. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat I melaporkan Hasil Penghitungan Suara kepada Tergugat II (BPD), kemudian Tergugat II menerbitkan objek sengketa II yaitu Surat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020, tanggal 22 Desember 202, Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ISPRIYANTO. Penerbitan objek sengketa II adalah merupakan tindakan yang tidak cermat karena pada pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Tergugat I terdapat 2 (dua) pelanggaran, yaitu yaitu terdapat 470 suara yang dinyatakan tidak sah karena tercoblos simetris (depan belakang) dan 1 surat suara di TPS 1 yang dicoblos menggunakan jari (tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia), tindakan Tergugat ini bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya : khususnya asas :

Asas kecermatan, maksudnya adalah Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa II tidak bertindak cermat, karena sebenarnya masih ada permasalahan surat suara pada saat penghitungan suara yang belum diselesaikan oleh Tergugat I, asas ini menghendaki agar Badan/Pejabat administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat..



Oleh karena tindakan Tergugat II bertentangan dengan Asas kecermatan, maka objek sengketa II : Surat Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ISPRIYANTO sepatutnya juga dibatalkan, hal ini selaras dengan selaras dengan Undang-Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2)

“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik;

13. Bahwa dalam hal gugatan terhadap objek sengketa I dikabulkan maka diwajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa I, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 97 ayat (9)

“kewajiban sebagaimana di maksud dalam ayat (8) berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan di dasarkan pada pasal 3.

14. Bahwa dalam hal gugatan terhadap objek sengketa II dikabulkan maka diwajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa I, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 97 ayat (9)

“kewajiban sebagaimana di maksud dalam ayat (8) berupa:

- d. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- e. Pencabutan Keputusan Tata Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- f. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan di dasarkan pada pasal 3.

15. Bahwa menurut informasi Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Sidoarjo akan dilaksanakan di bulan Februari 2021, maka untuk menghindari kerugian yang sangat besar bagi



kepentingan Penggugat, mohon kiranya perkara ini dipercepat pemeriksaannya yaitu 2 (dua) kali persidangan dalam seminggu;

16. Bahwa selain perkara ini dipercepat pemeriksaannya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mengabulkan objek sengketa II, Dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim menerbitkan Surat Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan (*Skorsing*) khususnya untuk pelantikan Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo, karena jika pelantikan tetap dilaksanakan maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Penundaan pelaksanaan surat keputusan sangat relevan untuk diterbitkan karena adanya alasan yang sangat mendesak yaitu di bulan Februari 2021 akan dilaksanakan Pelantikan dan Pengesahan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Sidoarjo, hal ini sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 Ayat (2), Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
2. Menerbitkan Penetapan Penundaan Surat Keputusan yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo yang isinya tidak melantik ISPRIYANTO sebagai Kepala Desa Pademonegoro sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADEMONEGORO, atas nama ISPRIYANTO;

2.2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ISPRIYANTO;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:

3.1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADEMONEGORO, atas nama ISPRIYANTO;

3.2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ISPRIYANTO;

4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 470 suara;

5. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyatakan tidak sah surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tanpa tanggal Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa apabila diperhatikan dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan telah mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Desember 2020 namun tidak ditanggapi dan pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima Surat keberatan tanggal 30 Desember 2020, namun menerima surat tanpa adanya tanggal dalam surat tersebut, mana surat keberatan yang dimaksud Penggugat tersebut ? namun apabila surat keberatan administrasi tersebut dianggap ada maka tindakan Penggugat memilih langsung mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II ke PTUN Surabaya tindakan ini adalah tindakan yang terburu-buru sebab Penggugat belum menempuh satu upaya administrasi lagi yaitu banding administrasi yaitu :



- a. Untuk Upaya Banding atas upaya Administrasi pada Tergugat I adalah kepada Tergugat II sebab Tergugat I dibentuk oleh Tergugat II hal tersebut diatur dalam :

"Pasal 8 (1) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang terdiri atas kegiatan :

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis akan berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;*
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan"*
- yang seharusnya ditempuh dulu dengan mengajukan Upaya Banding tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa Padmonegoro (Tergugat II) selaku Lembaga yang berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro (atasan Tergugat I);

- b. Sedangkan upaya banding atas keberatan pada Tergugat II adalah pada Camat Sukodono selaku instansi yang melakukan pengawasan pada BPD (Tergugat II) berdasarkan pasal 88 Peraturan Bupati Sidoarjo No 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa :

"Pasal 88 (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika : a. dasar hukum; b. pelaksanaan tugas; dan; c. penutup. (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan."

Menurut ketentuan pada pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*

Selain itu sesuai ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :



"Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."

Kemudian dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor : 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyebutkan *"pengadilan berwenang Menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan segketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*.

Maka jelaslah gugatan Penggugat adalah Prematur dan terburu-buru karena tidak menempuh upaya administrasi Berupa Banding yang sesuai dengan ketentuan, Sehingga menjadi sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Oleh karena Gugatan Para Penggugat prematur sehingga pengadilan belum memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima /ditolak;

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya hanya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro, karena Obyek sengketa berupa surat usulan pada Bupati Sidoarjo untuk dilakukan pengesahan Kepala Desa terpilih adalah produk hukum dari Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro dan Bukan merupakan produk hukum dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Karena produk tersebut adalah produk BPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Bupati Sidoarjo nomor : 5 tahun 2020 tentang Peraturan



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :

"Pasal 58 (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat yang dilampiri Berita Acara. (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. (3) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa yang dilampiri : a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih; b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara; c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara; d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (apabila terjadi penghitungan ulang); e. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati. (6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya."

Berdasarkan pasal tersebut disebutkan istilah *"Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan laporan hasil...."* menunjukkan walaupun Obyek sengketa hanya di tanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro, namun keputusan itu sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 5 tahun 2020 aquo adalah Produk Hukum dari BPD Pademonegoro yang menunjukan Badan Permusyawaratan Desa menganut kepemimpinan Kolektif Kolegial sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua BPD Pademonegoro sangat tidak tepat, karena obyek gugatan sesuai ketentuan adalah produk hukum dari Badan Permusyawaratan Desa, maka seharusnya gugatan di Tujukan Kepada Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro dan Bukan hanya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro, oleh karena itu Penggugat telah tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga menyebabkan salah menunjuk pihak yang



digugat dalam perkara ini. kesalahan ini juga membawa akibat hukum yang fatal sebab akan berakibat tidak dapat di cabutnya Obyek sengketa ini jika Majelis Hakim memutuskan demikian, karena Tergugat II dalam Kedudukannya selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro tidak memiliki kewenangan untuk mencabut suatu produk hukum yang di hasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro, hal ini juga sejalan dengan Asas *contratio Actus* yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Bupati Sidoarjo No 5 tahun 2020 aquo yang menyebutkan obyek sengketa sebagai produk dari Badan Permusyawaratan Desa maka yang berwenang mencabut atau membatalkan adalah Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro yang mana dalam gugatan ini seluruh Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro tidak menjadi pihak yang di gugat dalam perkara ini. Oleh karena itulah berdasarkan uraian di atas sudah seharusnya gugatan ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim di nyatakan Tidak Dapat Diterima.

III. OBYEK SENGKETA I BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") pada Huruf g menyebutkan Keputusan yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, yang mana ketentuan ini pada dasarnya mengatur jika keputusan yang di keluarkan oleh lembaga yang melaksanakan suatu proses politik bukan merupakan Putusan Tata Usaha Negara, sedangkan obyek sengketa I di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, yang bertanggung jawab melaksanakan suatu proses politik di tingkat desa berupa pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, dan ketentuan tersebut tentunya berlaku dan dapat dipersamakan dengan obyek sengketa I, sehingga telah jelaslah Obyek sengketa I yang di keluarkan oleh Tergugat I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah seharusnya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima.



IV. OBYEK SENGKETA II BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa obyek sengketa Tergugat II berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020. Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ISPRIYANTO. Maka apakah Obyek sengketa tersebut memenuhi unsur-unsur KTUN maka kita lihat dalam uraian berikut:

- I. Rumusan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Memiliki Elemen-Elemen Utama Sebagai Berikut :

- a. Penetapan tertulis;

Pengertian penetapan tertulis adalah cukup ada hitam diatas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa "*form*" tidak penting bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis.

Jika dihubungkan dengan obyek sengketa II maka unsur penetapan tertulis terpenuhi karena obyek sengketa dalam bentuk surat.

- b. (oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Jika dihubungkan dengan obyek sengketa II maka unsur oleh Badan terpenuhi karena obyek sengketa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa yang kewenangannya diatur dalam peraturan yang berlaku.

- c. Tindakan hukum Tata Usaha Negara;

Dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu



jabatan. Dikaitkan dengan obyek sengketa II telah memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara

d. Konkret, individual dan Final;

Elemen konkret, individual dan final barangkali tidak menjadi masalah (cukup jelas). Unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahap dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara berantai sudah mempunyai kualitas Keputusan Tata Usaha Negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada-tidaknya akibat hukum. Dikaitkan dengan obyek sengketa II tidak memenuhi unsur individual dan final sebab meskipun surat tersebut terkait Sdr. ISPRIYANTO namun pada dasarnya dari segi tujuan tidak ditujukan pada Sdr. ISPRIYANTO namun pada Bupati Sidoarjo, dari segi sifat obyek sengketa II adalah usulan dan tidak memiliki kedudukan final karena yang berwenang menetapkan sah Sdr. ISPRIYANTO sebagai kepala desa Pademonegoro adalah Bupati Sidoarjo hal tersebut tidak memenuhi unsur individual dan final.

e. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Elemen terakhir yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan tidak terpenuhinya unsur individual dan final maka tidak ada akibat hukum yang timbul karena tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan.

II. Dalam Rumusan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tidak Termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah :

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

Bahwa terkait obyek sengketa II adalah surat kepada Bupati Sidoarjo dengan nomor : 141/002/XII/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perihal Usul pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih yang substansinya adalah usulan pada Bupati Sidoarjo agar kepala desa terpilih disahkan melalui keputusan Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam :



“Pasal 58 Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 05 Tahun 2020 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada ayat(3) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa”.

Dan sampai dengan saat ini Bupati Sidoarjo belum mengeluarkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa, dan hal tersebut diakui Penggugat dalam gugatannya angka 2 halaman 5 paragraf 5 yang menyatakan bahwa *“sedangkan bersifat final maksudnya adalah objek sengketa II tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun karena kewenangannya hanya ada pada Tergugat II”* dengan demikian pada dasarnya pernyataan Penggugat dalam gugatannya tersebut mengandung pembenaran adanya syarat tidak memerlukan persetujuan namun juga mengandung kontradiktif bahwasanya dinyatakan menjadi kewenangan Tergugat II, padahal senyatanya obyek sengketa II adalah berupa usulan yang wewenang pengesahan ada pada Bupati Sidoarjo bukan pada Tergugat II, dengan fakta hukum yang demikian maka obyek sengketa II bukanlah merupakan KTUN karena masih memerlukan persetujuan.

Dan uraian Analisa hukum diatas yang didukung oleh penalaran hukum yang benar kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Surabaya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima atau dinyatakan Ditolak.

V. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena secara konsep gugatan telah mengandung kebiasaan/kabur dan tidak sesuai dengan kaedah hukum acara TUN sebab :

1. Petitum Penggugat pada angka 4 yang berbunyi *“ Mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan peghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 470 suara”* dan Petitum angka 5 yang berbunyi *“mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyatakan tidak sah surat suara yang dicoblos tidak*



menggunakan alat yang disediakan oleh panitia” adalah petitem yang tidak dapat diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab putusan Majelis Hakim PTUN dalam menjatuhkan putusan terikat pada pasal 97 ayat 7,8 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“(7) Putusan Pengadilan dapat berupa: a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan; c. gugatan tidak diterima; d. gugatan gugur.”

“(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.”

“(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: e. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau f. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau g. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”

Bentuk Putusan adalah sebagaimana Pasal 109 ayat (1) UU Peradilan TUN, yang harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";*
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;*
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;*
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;*
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;*
- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.*

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) tersebut bersifat imperatif, sehingga “tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan”, demikian pula kata Pasal 109 ayat (2) UU Peradilan TUN.

Putusan Pengadilan dapat berupa:

- a. gugatan ditolak, dalam hal dalil gugatan tidak berdasar hukum.*



- b. gugatan dikabulkan, dalam hal dalil gugatan berdasar hukum.
- c. gugatan tidak diterima, dalam hal objek sengketa bukan kompetensi Peradilan TUN, atau karena objek sengketa dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, bencana alam dan sebagainya sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU Peradilan TUN, atau karena syarat-syarat (formalitas) gugatan tidak dipenuhi.
- d. gugatan gugur, dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan pada panggilan kedua tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut.

Bahwa dalam pengaturan diatas telah ditetapkan secara limitataif bagaimana bentuk putusan pengadilan. Sedangkan dalam petitum Penggugat adalah sebuah bentuk tuntutan agar diputuskan menjadi sebuah putusan pengadilan yang tentunya dalam memutuskan suatu perkara Majelis Kakim PTUN berpedoman pada hukum acaranya yaitu yang tertuang dalam pasal 97 ayat 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 aquo. Yang apabila dicermati kontek gugatan Penggugat sejak awal adalah gugatan dalam ranah Tindakan Administrasi Pemerintah yaitu berupa penerbitan KTUN berupa Obyek sengketa I dan Obyek Sengakta II, dan bukan terkait suatu Tindakan faktual pemerintah. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mencampur adukan Tindakan faktual pemerintah dan Tindakan administrasi pemerintah dalam satu gugatan mengakibatkan ketidakjelasan dalam interkoneksi antara posita dan petitumnya dan melanggar hukum acara TUN. Dan apabila diputuskan diluar ketentuan tersebut diatas maka putusan tersebut menjadi *Ultra petita* dan tidak dapat dieksekusi.

2. Petitum Penggugat pada angka 4 yang berbunyi "*Mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan peghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 470 suara*" dan Petitium angka 5 yang berbunyi "*mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyatakan tidak sah surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia*", adalah petitum yang semestinya temuat dalam gugatan terhadap Tindakan faktual pemerintah yang dikaitkan dengan gugatan Fiktif negatif karena berupa kewajiban-kewajiban melakukan sebuah Tindakan. Gugatan ini pada prinsipnya diajukan



dengan pemahaman bahwa badan atau pejabat tata usaha negara telah “menolak” suatu permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata untuk mendapatkan suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang dimana merupakan kewajibannya. Istilah “menolak” disini mengandung arti bahwa badan atau pejabat tata usaha negara telah bersikap diam dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan suatu keputusan. Dengan dasar penolakan dan sikap diam tersebut, maka seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menyatakan keputusan yang dimohonkan seharusnya diterima. Hal tersebut sebagaimana diakui penggugat telah mengajukan upaya hukum keberatan administrasi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif dan bukannya mencampuradukan dengan gugatan Tindakan administrasi pemerintahan berupa dikeluarkannya obyek sengketa I dan obyek sengketa II.

Adapun dasar hukum gugatan Fiktif Negatif yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UU PTUN, yaitu:

1. *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*
2. *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai-mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.*
3. *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.*

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang telah salah memformulasikan gugatannya menjadikannya tidak jelas dan kabur.



Dengan fakta yang demikian kiranya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Surabaya menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel karenanya dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau dinyatakan Ditolak.

VI. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM

Bahwa dilihat dari kepentingan Penggugat maka sejatinya terkait dalil Penggugat yang menyatakan terdapat 470 suara tidak sah merugikan dirinya adalah masih perkiraan saja, maka jika dihubungkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Untuk menilai suatu kerugian adalah dengan menetapkan sebuah kerugian yang nyata disertai adanya hubungan sebab akibat dan bukan merupakan kerugian yang sifatnya perkiraan. Penggugat menganggap kerugian yang ditimbulkan akibat adanya surat suara yang tidak sah yang sejumlah 470 adalah merugikan dirinya saja dengan asumsi bahwa terhadap surat suara tersebut seluruhnya dimungkinkan adalah surat suara yang mencoblos dirinya semua sebagaimana pernyataannya dalam gugatan angka 1 halaman 7 yaitu “ surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah suat suara untuk Penggugat menurut saksi-saksi no urut 2(Penggugat) ”, argumentasi tersebut adalah bersifat perkiraan dan jelas sekali menyesatkan karena tidak ada bukti tertulis yang mendukung pernyataan tersebut, justru kepentingan tersebut semestinya menjadi kepentingan seluruh calon kepala desa karena terhadap surat yang tidak sah tersebut tidak dilakukan perhitungan coblosan untuk calon no urut tertentu namun diakumulasi dari semua TPS (TPS 1 s/d TPS 7). Dan dimungkinkan Penggugat belum tentu mendapat suara atas surat suara yang tidak sah tersebut dan bisa jadi menjadi seluruhnya suara milik Calon Kepala Desa lainnya. Dengan menilik dalil kepentingan yang dirugikan dan masih adanya hal hal yang bersifat kemungkinan-kemungkinan yang tidak tetap, sebagaimana diuraikan diatas maka pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap obyek sengketa.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Eksepsi terurai diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa secara tahapan Pilkadaes Pademonegoro sudah berjalan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku demikian pula diakui Penggugat karena tidak mempermasalahkan tahapan dimaksud;
4. Bahwa Tergugat I dan II menolak gugatan Penggugat pada Posita angka 2,4 yang pada intinya adanya diskriminasi pada Penggugat namun tidak diindahkan, pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II telah memberlakukan semua calon secara adil dan tidak membedakan-bedakan, karena semua calon memang tidak diberikan nomor dan tanggal SK, terkait DPS memang tidak diberikan tapi diumumkan di Balai Desa(dipasang di apapan pengumuman), terkait DPT Penggugat telah menerima nya dan akan kami buktikan dalam persidangan, demikian pula dalil Penggugat bahwa yang tercoblos simetris adalah atas surat suara no urut 2 yaitu Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terang dan bisa saja terjadi pada surat suara milik no urut 1, dengan demikian dalil ini adalah mengada-ada dan mencari-cari kesalahan;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada gugatan posita angka 5 yang menyatakan adanya surat suara tercoblos dengan jari dengan berlubang besar, adalah dalil yang mengira-ngira apakah benar lubang pada surat suara tersebut adalah dicoblos dengan jari, dan siapa yang melakukannya dalil ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada gugatan posita angka 6 yang menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan tugasnya atas permasalahan dengan mengutip pasal 58 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 58 “(2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. “ Dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum bahkan tidak tepat karena Penggugat tidak membaca konteks pasal 58 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 aquo secara komprehensif, seharusnya Penggugat membaca

Halaman 30 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



dan memahami bahwa apa yang dimaksud Pasal 58 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2020 aquo adalah harus dibaca ayat per ayatnya yaitu :

Pasal 58

"(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat yang dilampiri Berita Acara."

" (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. "

" (3) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa yang dilampiri : a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih; b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara; c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara; d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (apabila terjadi penghitungan ulang); e. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih"

Pasal 58 Perbub No 5 Tahun 2020 aquo adalah dalam konteks pelaksanaan Pilkades yang rutin harus dilaksanakan. Apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tegugat I tidak melaporkan pada Tegugat II dalam tenggang waktu 7 hari adalah tidak benar sebab Tegugat I sudah melaporkan pada Tegugat II dengan surat nomor : 17/PAN/348.7.10.7/2020, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padmonegoro, tanggal 20 Desember 2020, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 7 hari dan Tegugat II sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan;

7. Bahwa Tegugat I dan Tegugat II menolak dalil Penggugat pada gugatan posita angka 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan Penggugat kalah dikarenakan tidak terselesaikannya permasalahan Coblos Simetris dan coblos tidak memakai alat, bahwa hal itu tidak benar karena Tegugat I dan Tegugat II telah memfasilitasi penyelesaiannya, selain itu hubungan sebab akibat yang didalilkan Penggugat harus memiliki nilai yang dapat dihitung disertai bukti yang memadai apakah benar suara Penggugat dapat dipastikan lebih besar seandainya tidak terjadi surat suara yang tidak sah sejumlah 470 suara tersebut, maka dari itu pada dasarnya gugatan Penggugat hanyalah



mengada-ada dan mencoba menghubungkan sesuatu yang jauh dari unsur sebab akibat bahkan tidak memiliki korelasi hukum sama sekali;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada gugatan posita angka 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Tatib Pilkades Padmonegoro dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 aquo adalah dalil yang tidak benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjalankan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2020 aquo dan Tatib Pilkades Pademonegoro khususnya Pasal 10 ayat 33 huruf d. sehingga Tindakan Tergugat I dan Tergugat II masih dalam koridor aturan yang berlaku ;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada gugatan posita angka 11 dan 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I melanggar AAUPB yaitu Asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas kejujuran dan keterbukaan dan Tergugat II melanggar Asas Kecermatan adalah dalil yang tidak benar, Tergugat I sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta AAUPB, Tergugat I tidak melanggar Asas larangan penyalahgunaan wewenang maupun asas kejujuran dan keterbukaan justru Tindakan Tergugat I menerbitkan keputusan yang ada adalah sebagai upaya melaksanakan asas kepastian hukum bahwa dengan terselenggaranya Pilkades di Desa Padmonegoro maka sudah menjadi kewajiban Tergugat I untuk segera mengeluarkan obyek sengketa I sebagai tanggung jawabnya dalam mengemban tugas Pilkades sebagaimana diatur dalam :

Pasal 58 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 5 tahun 2020 aquo

“(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat yang dilampiri Berita Acara.”

“(2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.”

Demikian pula Tergugat II tidak melanggar asas kecermatan sebab Tindakan Tergugat II mengeluarkan Obyek sengketa 2 adalah melaksanakan ketentuan dalam :

Pasal 58 ayat 3 Tahun 2020 aquo

“(3) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat dengan tembusan Kepala Desa yang dilampiri : a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih; b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara; c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara; d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (apabila terjadi penghitungan ulang); e. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih”

Tergugat dalam menjalankan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama apa yang termaktub dalam AAUPB, Yang mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perkara Aquo dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam Peraturan Dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang dimiliki tegugat I dan Tergugat II dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan / pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tata usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal ini diatur secara ketat dalam, maka Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya:

- Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta
- Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau

Halaman 33 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Aturannya sudah sangat jelas (lihat penjelasan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat, maka Pengadilan dalam menguji keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita angka 13,14,15, dan 16 yang pada intinya meminta agar obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II dibatalkan, pelaksanaan sidang dipercepat serta dilakukan penundaan atas obyek sengketa, obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan AAUPB dan tidak perlu dibatalkan, sedangkan sidang percepatan 2 kali seminggu tidak perlu dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat Penggugat untuk menghambat pelaksanaan Pilkades Pademonegoro mohon yang mulia bertindak adil dan melaksanakan sidang sesuai jadwal yang patut bagi para pihak agar ada kesempatan bagi Tergugat I dan Tergugat II menyusun pembelaan dan bantahan baik jawab menjawab, alat bukti tertulis dan alat bukti saksi karena persidangan ini sejak awal sudah menggunakan acara biasa dan bukan acara cepat sebagaimana diatur dalam UU Peratun;
- Demikian pula terkait Penundaan atas pelaksanaan Obyek sengketa, sebab dalam petitum penundaanya tidak di sebutkan dengan jelas keputusan mana yang di mintakan penundaan, sedangkan Obyek Sengketa sudah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selain, yang menjadi semakin tidak jelas apa yang ditunda dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, demikian pula siapa yang akan mengeluarkan penetapan penundaan nantinya, kami meminta pada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan Permohonan tersebut, karena pada Pokoknya Obyek sengketa yang telah di dikeluarkan oleh Tergugat I tidak menimbulkan kerugian apapun pada Penggugat. Dan Obyek Sengketa II bukan merupakan KTUN yang dapat digugat karena masih memerlukan persetujuan, justru jika penundaan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim akan menyebabkan terhambatnya kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan seluruh Masyarakat Desa Padmonegoro yang saat ini sudah berjalan dengan tentram dan tertib baik Pra serta pasca Pilkades. Selain itu Penundaan yang di minta oleh Penggugat di dasarkan pada gugatan yang tidak memiliki dasar hukum serta tanpa dasar yang jelas mengenai apa kepentingan Penggugat



yang dirugikan akibat obyek sengketa. Maka jika penundaan tersebut di kabulkan akan menjadi Preseden buruk bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa depan. Karena di khawatirkan di masa yang akan datang Penundaan dapat menjadi alat oleh oknum-oknum tertentu untuk menciptakan proses kompetisi yang tidak sehat dalam pemilihan kepala desa, oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan Permohonan tersebut.

Maka berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padmonegoro Nomor : 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala desa Padmonegoro, atas nama ISPRIYANTO adalah sah dan memiliki Kekuatan Hukum ;
3. Menyatakan Obyek sengketa Surat Badan Permusyawaratan desa (BPD) Desa Padmonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ISPRIYANTO adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;
4. Menyatakan surat suara sejumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) yang dinyatakan tidak sah oleh Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan dan memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan sah surat suara yang dicoblos lebar dan memiliki kekuatan hukum.



6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-43 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 01/PAN.PKD/XII/2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 03/PAN.PKD/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 01/PAN.PKD/XII/2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, tanggal 20 Desember 2020 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, tanggal 20 Desember 2020 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Nomor : 17/PAN/348.7.10.7/2020, tanggal 20 Desember 2020, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, ditujukan kepada Ketua BPD di Pademonegoro ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Desa Pademonegoro ;

Halaman 36 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi dari foto Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo, tanggal 15 Nopember 2019 ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari print out Daftar Lampiran Surat Camat tanggal 23 Oktober 2020, Nomor : 141/890/438.7.10/2020, Perihal : Lanjutan Pelaksanaan Pemilihan Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 012/PAN- PILKADES/XI/2020, tanggal 21 November 2020, Perihal : Undangan : ditujukan kepada Sdr. Achmam Fhamrozie ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Achmam Fhamrozie;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/539/I/YAN 2.3/2020/INTELKAM. Atas Nama Achmam Fhamrozie, tanggal 08 Januari 2020 ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/100/438.5.2.1/01/2020, Atas Nama Achmam Fhamrozie, tanggal 06 Januari 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai legalisir Pemeriksaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA/NARKOBA) Atas Nama Achmam Fhamrozie Nomor : 01/20/0038, tanggal 06-01-2020 ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa Pademonegoro Atas Nama : Achmam Fhamrozie tertanggal 23/01/2020 ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penugasan /Kuasa Sebagai Saksi Calon Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono dari Achmam Fhamrozie kepada Edy Siswoyo, tanggal 18 Desember 2020 ;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Perolehan Suara Sah Tempat Pemungutan Suara Nomor 03 Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono ;

Halaman 37 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Perolehan Suara Sah Tempat Pemungutan Suara Nomor 04 Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono ;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Perolehan Suara Sah Tempat Pemungutan Suara Nomor 06 Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono ;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Perolehan Suara Sah Tempat Pemungutan Suara Nomor 07 Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono ;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/002/KEP/XII/BPD/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 22 Desember 2020 ;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Dokumentasi Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 22 Desember 2020 ;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Peserta Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020, Tempat Balai Desa Pademonegoro, Perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Notulen Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 22 Desember 2020;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro, tanggal 22 Desember 2020 ;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Daerah, Nomor : 141/002/XI I/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Bapak Bupati Sidoarjo Melalui Camat Sukodono ;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari Masing – Masing TPS, tanggal 20 Desember 2020;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan atas Hasil Penetapan Pilkades Desa Pademonegoro Kecamatan

Halaman 38 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sukodono, ditujukan kepada : Bupati Sidoarjo, tertanggal 21 Desember 2020 ;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan atas Hasil Penetapan Pilkades Desa Pademonego Kecamatan Sukodono, ditujukan kepada : Camat Sukodono, tanggal 21 Desember 2020 ;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan atas Hasil Penetapan Pilkades Desa Pademonego Kecamatan Sukodono, ditujukan kepada : BPD Desa Pademonegoro, tanggal 21 Desember 2020 ;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan atas Hasil Penetapan Pilkades Desa Pademonego Kecamatan Sukodono, ditujukan kepada : PPK Desa Pademonegoro, tanggal 21 Desember 2020 ;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Mahfud Priyanto & Rekan, tanggal surat 28-12-2020, Nomor surat : 03/MP/XII/2020, Perihal : Surat Keberatan Penetapan Pilkades di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono ;
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto, SH. Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan, Nomor : 004/MP/XII/2020, ditujukan Kepada BPD Pademonegoro, tanggal 30 Desember 2020 ;
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto, SH. Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan, Nomor : 005/MP/XII/2020, ditujukan Kepada Panitia Pilkades, tanggal 30 Desember 2020 ;
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto, SH. Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, tanggal 19 Januari 2021, Nomor : 002/MP&R/I/2021, Perihal : Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Pademonegoro, ditujukan Kepada Bapak Plt. Bupati Sidoarjo ;
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mahfud Priyanto, SH. Kuasa Hukum dari Achmam Fhamrozie, tanggal 19 Januari 2021, Nomor : 002/MP&R/I/2021, Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Pademonegoro, ditujukan Kepada Bapak Plt. Bupati Sidoarjo ;
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa H. Suwardi ;
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa H. Suwardi yang sudah dicoblos (coblosan simetris) ;
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Plt. Camat Sukodono, Nomor : 141/180/438.7.10/2021, tanggal 20 Februari 2021, Perihal : Persiapan Pelantikan Kepala Desa Secara Virtual, ditujukan kepada Kepala Desa (sesuai daftar terlampir) di Sukodono ;
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dokumentasi kehadiran Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Sukodono sebagaimana tindak lanjut dari bukti P-40, salah satunya calon Kepala Desa Pademonegoro Terpilih (Saudara Ispriyanto) ;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Nama Kepala Desa Terpilih Dari Kecamatan Sukodono Yang Dihadirkan Dalam Acara Gladi Bersih Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 Di Pendopo Delta Wlbawa Kabupaten Sidoarjo, tanggal 28 Februari 2021;
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo Nomer: 005/MP&R/II/2021 Perihal Penundaan Pelantikan Kepala Desa Pademonegoro, tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI RICKEN MANIK SANJAYA.

Di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa surat tugas itu ada aturannya atau dibuat secara tersendiri oleh Penggugat ;
- Bahwa benar saksi sebagai saksi di TPS 1 dalam pelaksanaan Pilkades Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai saksi di TPS 1 oleh Penggugat dan ada surat tugasnya secara tertulis ;
- Bahwa saksi lupa jumlah pemilih di TPS 1 ;
- Bahwa pemilih yang hadir ada 429 orang ;
- Bahwa dari 429 pemilih yang hadir, surat suara yang sah ada 361 surat suara ;
- Bahwa surat suara yang tidak sah ada 68 surat suara ;
- Bahwa surat suara yang tidak sah 68 surat suara, yang menyebabkan surat suara tidak sah ada coblosan double, ada yang tidak dicoblos dan ada coblosan yang simetris ;
- Bahwa surat suara yang tidak sah di TPS 1 ada 68 surat suara itu penyebabnya ada coblosan double ada yang tidak di coblos dan ada yang simetris, tidak ada yang lain lagi penyebabnya ;
- Bahwa waktu itu yang dimaksud dengan coblosan double adalah diantara salah satu gambar calon didalam kotak itu ada coblosannya dan diatas kotaknya ada coblosan lagi ;
- Bahwa waktu itu surat suara yang dianggap tidak sah karena ada coblosan doeble, misalnya nomor urut 2 ada coblosan di dalam kotak gambar dan diatasnya kotak ada coblosan lagi ;
- bahwa kemudian ada yang tidak dicoblos artinya kosong tidak ada coblos simetris ;
- Bahwa yang dimaksud simetris itu diantara salah satu calon ada coblosan di atasnya ada coblosan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa surat suara yang simetris ;
- Bahwa di TPS 1 ada yang simetris ;
- Bahwa kotak suara di TPS 1 ada 1 (satu) kotak ;
- Bahwa saksi lupa apa kedua pasangan calon mendapatkan coblosan yang double-double ataukah hanya salah satu pasangan calon saja yang mendapat coblosan doble, tetapi ada ;
- Bahwa coblosan doble itu untuk Penggugat ada ;
- Bahwa surat suara yang ke Pak Achman Fhamrozie yang simetris ada 3 surat suara ;

Halaman 41 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang ke Pak Ispriyanto ada surat suara yang coblosannya simetris ;
- Bahwa keterangan saksi hanya terkait suara tidak sah berjumlah 68 saja ;
- Bahwa pada saat ada coblosan yang simetris tadi itu, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa mulai pencoblosan kurang lebih jam 7 dan ditutup kurang lebih pada jam 12 siang;
- Bahwa pada saat penghitungan dari pasangan nomor urut 1 ada saksi ;
- Bahwa pada waktu coblosan ada surat suara yang tidak sah, dan pada waktu itu ada protes dari saksi ke Ketua KPPS ;
- Bahwa jumlah suara yang tidak sah itu ada rekapannya ;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara, surat suara itu dibuka lebar-lebar dan ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa di TPS 1 surat suara selesai dihitung semua pada jam 3 sore ;
- Bahwa Panitia menandatangani semua termasuk Panitia KPPS dan saksi-saksi menandatangani berita acara penghitungan ;
- Bahwa setelah ditandatangani berita acara itu, saksi tidak ikut mengawal penyerahan surat suara ini di Panitia Desa, saksi hanya mengawal di TPS 1;
- Bahwa Pilkades di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ada 7 TPS ;
- Bahwa saksi waktu menjadi saksi dari nomor 2, saksi juga kenal dengan saksi dari calon kades nomor urut 1 namanya Andi ;
- Bahwa waktu penghitungan ada surat suara yang tidak sah, tidak ada yang mengajukan protes baik saudara saksi dan yang lainnya ;
- Bahwa di TPS 1 ada berita acara isinya ada perhitungan khusus TPS 1, surat suara sah sekian dan surat suara tidak sah sekian ;
- Bahwa di TPS 1 kalau yang di berita acara itu tandatangan di plano juga tanda tangan ;
- Bahwa yang benar plano, yang besar itu ;
- Bahwa saksi tanda tangan itu isinya soal absensi, waktu absensi hanya dicentang di daftar hadir, bukan tanda tangan ;
- Bahwa terkait proses Pilkadesnya di TPS 1, ada peristiwa tertentu ;
- Bahwa isi berita acara itu soal coblosan yang besar tidak memakai alat, tidak di berita acaranya soal absensi kehadiran ;
- Bahwa isi berita acara itu tidak ditandatangani tetapi dicentang dari pencoblos ;

Halaman 42 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa absensi kehadiran dari pencoblos tidak disepakati dicentang saja tetapi tandatangan ;
- Bahwa berita acara itu ditandatangani setelah proses pencoblosan dan perhitungan suara, baru dibuat berita acara ;
- Bahwa setelah perhitungan suara dan dibuatkan berita acara menimbulkan masalah dan berpengaruh terhadap perhitungan suara ;
- Bahwa terhadap surat suara ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara ;
- Bahwa dari absensi tadi itu antara centang dan tanda tangan itu berpengaruh terhadap daftar kehadiran ;
- Bahwa saksi menandatangani Plano saat terakhir mau ditutup kotak suara ;
- Bahwa di setiap TPS ada perhitungan surat suara dan ada rekapitulasinya ;
- Bahwa waktu rekapitulasi itu sudah dipilah di TPS, calon kades nomor urut 1 memperoleh 247 suara, nomor urut 2 memperoleh 114 suara, suara tidak sah sebanyak 8 suara ;
- Bahwa saksi tidak ada kewajiban untuk membuka surat suara tidak sah itu;
- Bahwa saksi mencabut tanda tangannya dari Plano itu sebelum dikirim ke Kantor Balai Desa ;
- Bahwa saksi terlanjur tanda tangani tapi tidak boleh di cancel ;
- Bahwa jeda setelah tanda tangan itu sekitar 5 menit sampai 10 menit ;
- Bahwa pertimbangannya saksi meng-cancel karena saksi rasa ada kecurangan di situ terkait soal absensi karena coblosan yang lubang besar;
- Bahwa terkait coblos simetris tadi sempat saksi sampaikan bahwa ada coblos simetris, sebelum berakhirnya proses pemilihan Kepala Desa itu, dari Panitia maupun BPD ditengah-tengah perjalanan sebelum pencoblosan tidak ada pengumuman suatu aturan ;
- Bahwa terkait proses coblos simetris tadi, di TPS 1 dari proses awal sampai akhir itu ada jeda stop, sekitar 1 jam, antara jam 8 sampai 9, karena sebelumnya tidak ada sosialisasi ;
- Bahwa ada stop tadi tidak dihentikan sementara itu alasannya soal pencoblosan;
- Bahwa sosialisasi itu terkait pencoblosan di TPS ;
- Bahwa yang menghentikan waktu itu Wakil Ketua Panitia Desa;
- Bahwa Wakil Ketua Panitia Pilkades menghentikan proses pencoblosan alasannya sosialisasi isinya untuk pencoblosan yang sah dan tidak sah;
- Bahwa yang dianggap sah itu yang dicoblos salah satu calon tidak double;
- Bahwa waktu sosialisasi itu diterangkan yang tidak sah double dan di luar kotak;

Halaman 43 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa coblos double dan di luar kotak itu dianggap tidak sah, dasar aturannya ada di undang-undang Desa ;
- Bahwa Tatib itu menerangkan jika coblos simetris tidak sah disampaikan dalam sosialisasi tadi itu ;
- Bahwa itu juga disampaikan oleh Panitia tetapi tidak keseluruhan setelah pukul 8 keatas, pas ada masalah perhitungan itu ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah jumlah orang yang terdapat di daftar hadir baik yang dicentang maupun yang tandatangan itu jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah suara total semuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang ada di daftar hadir berapa orang, yang hadir pada saat di TPS 1 ;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir itu jumlahnya sama dengan surat suara;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah yang hadir tidak sama dengan jumlah yang terdaftar dalam DPT ;
- Bahwa saksi lupa yang mencoblos itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada daftar hadir ;
- Bahwa saksi lupa yang sudah mencoblos di TPS 1 lebih banyak daripada daftar hadirnya atau lebih sedikit ;
- Bahwa pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya itu jumlahnya lebih sedikit ;
- Bahwa yang dimaksud dengan coblosan besar itu adalah yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu coblosan besar menggunakan apa ;
- Bahwa saksi bisa mengidentifikasi itu tidak menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia karena kalau menggunakan alat yang disediakan Panitia memakai jarum dan lubang coblosannya kecil ;
- Bahwa yang dicoblos tidak memakai alat yang disediakan oleh Panitia lubangnya gede seperti pecah ;
- Bahwa terhadap surat suara yang dicoblos dengan tidak menggunakan alat yang disediakan Panitia coblosan besar itu menurut Panitia Desa dianggap sah waktu itu ;
- Bahwa coblosan itu ke calon kades nomor urut satu namanya Ispriyanto ;
- Bahwa Ispriyanto mendapat coblosan besar oleh panitia itu dianggap sah terus kemudian saksi sebagai saksi dari pasangan calon nomor 2 masih mengganjal dengan melakukan interupsi ke Ketua Panitia TPS 1 bernama Edy Suhartono;

Halaman 44 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Interupsinya saksi mengatakan kalau itu tidak menggunakan alat coblos tapi dianggap sah ;
- Bahwa setelah saksi interupsi, Panitia yang bertugas tidak mengindahkan dan tetap mengesahkan ;
- Bahwa maksudnya tidak mengindahkan keputusannya tidak sesuai keinginan saksi ;
- Bahwa sebelumnya Edy Suhartono menanyakan ke panitia yang berjaga Panitia Desa dan setelah itu disyahkan Panitia ;
- Bahwa pada waktu itu ada argumennya alasannya itu dianggap sah karena masih di dalam kotak gambar ;
- Bahwa setelah itu saksi laporan ke Ketua saksi namanya Edi Siswoyo, disuruh membuat surat berita acara dan tidak tandatangan di plano ;
- Bahwa saksi lupa terlanjur sudah tandatangan, akan saksi cancel tapi tidak boleh ;
- Bahwa terus saksi cancel mau saksi coret diambil sama keamanan Pak Lukman (Polisi) saksi takut, setelah itu saksi laporan ke Balai Desa ;
- Bahwa laporan saksi ke aparat Desa ke Balai Desa tidak diterima, di Balai Desa dipakai saat menulis hasil surat suara TPS;
- Bahwa protes saksi mengenai coblosan lubang besar sama absensi kehadiran yang seharusnya ditandatangani tetapi dicentang ;
- Bahwa maksudnya saat pencoblosan yang hadir harus tanda tangan absensi tapi dicentang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Tomi Budi Wijaya, jabatannya di kepanitiaan Pilkades sebagai Panitia keamanan di TPS 1;
- Bahwa saksi protes terhadap surat suara yang dicoblos lubang besar, pada saat ditunjukkan itu Pak Tomi yang menyatakan sah;
- Bahwa Pak Tomi tugasnya sebagai panitia keamanan menyatakan sah surat suara yang coblosannya lubang besar, setelah telepon tidak tahu telepon kemana saat kembali langsung bilang disahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Tomi itu posisinya di situ sebentar yang menghitung surat suara dan yang menunjukkan Anggota PPS namanya tidak tahu ;
- Bahwa surat suara yang dicoblos besar yang menyatakan sah pertama kali Pak Tomi ;
- Bahwa awalnya yang mengangkat surat suara yang dihitung tidak tahu, kemudian giliran tiba surat suara yang dicoblos besar itu yang mengangkat pertama kali saksi tahu yaitu Panitia ;

Halaman 45 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dinyatakan sah tidak ada konsultasi dulu ;
- Bahwa Pak Tomi itu tugasnya sebagai Panitia keamanan di TPS 1;
- Bahwa selain saksi tidak ada yang lain yang mengajukan protes ;
- Bahwa saksi sebelum diberikan tugas menjadi saksi itu tidak pernah menerima tatib dari prinsipal Penggugat Achmad Fhamrozie terkait Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 03/PAN.PKD/II/2020 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo saksi tidak menerima Dokumen itu ;

2. SAKSI EDY SISWOYO

Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberikan tugas oleh Penggugat Achmad Fhamrozi sebagai saksi pleno di Balai Desa;
- Bahwa yang benar plano bukan pleno ;
- Bahwa saksi Plano ini bertugas membawahi seluruh saksi dari TPS 01 sampai TPS 07 ;
- Bahwa tugas saksi melaporkan hasil dari TPS 01 sampai TPS 07 ;
- Bahwa para saksi yang bertugas dari TPS 1 sampai TPS 07 memberikan laporan kepada saksi dari hasil selesai perhitungan ;
- Bahwa pada saat saksi menugaskan para saksi dari TPS 01 sampai dengan TPS 07 sudah melakukan pembekalan kepada para saksi ;
- Bahwa salah satu pembekalan terkait Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 03/PAN.PKD/II/2020 ini terkait tata tertib saksi sempat tunjukkan ;
- Bahwa pemilihan dimulai Pukul 7 pagi sampai selesai, untuk penghitungan surat suara dimulai pukul 13.00 WIB ;
- Bahwa perolehan dari masing-masing TPS yaitu :
 - Untuk TPS 01 suara yang sah 361 surat suara, surat suara yang tidak sah untuk TPS 01 68 surat suara, jadi total surat suara yang sah dan tidak 429 surat suara;
 - Untuk TPS 02 surat suara sah 317 surat suara, suara yang tidak sah 73 surat suara, total suara yang sah dan tidak sah 390 surat suara ;
 - Untuk TPS 03 suara sah 333 surat suara, suara yang tidak sah 68 surat suara, total suara yang sah dan tidak sah 401 surat suara ;

Halaman 46 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk TPS 04 surat suara sah 339 surat suara, surat suara yang tidak sah 90 surat suara, total surat suara sah dan tidak sah 429 surat suara;
- Untuk TPS 05 surat suara sah 401 surat suara, surat suara tidak sah 37 surat suara, total surat suara sah dan tidak sah 438 ;
- Untuk TPS 06 surat suara sah 341 surat suara, surat suara tidak sah 79 surat suara, total surat suara sah dan tidak sah 420 surat suara ;
- Untuk TPS 07 surat suara sah 319 surat suara, surat suara tidak sah 55 surat suara, Total surat suara sah tidak sah 374 surat suara ;
- Total seluruhnya surat suara sah dan tidak sah 2881 surat suara;
- Bahwa surat suara berjumlah 470 itu dari TPS 1 sampai TPS 7 yang dianggap tidak sah untuk faktor penyebabnya rata-rata coblosan yang tembus depan belakang karena tidak terbuka lebar ;
- Bahwa surat suara 470 itu rata-rata coblosan didominasi tembus simetris ;
- Bahwa maksudnya surat suara tembus simetris menurut saksi dari TPS 01 sampai TPS 07 jawabannya sama karena tidak terbuka seluruhnya ;
- Bahwa terkait surat suara simetris tidak ada unsur kesengajaan, kelihatan calon coblos begitu saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dari 470 surat suara tidak sah itu untuk calon No. 01 apa calon No. 02 ;
- Bahwa terkait surat suara coblos khusus simetris, contoh untuk TPS 07 suara yang tidak sah 55 untuk calon 02, kira-kira sekitar 85% untuk suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi tidak tahu hitungan pastinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hitung jumlah simetris calon kades nomor urut 1 dan nomor urut 2;
- Bahwa setelah proses penghitungan, saksi mengumpulkan dari masing-masing saksi yang saksi tugaskan di TPS 1 sampai dengan TPS 7 kumpul kumpul waktu pleno ;
- Bahwa berkumpul waktu pleno itu sesudah pencoblosan ;
- Bahwa saksi mencermati terkait peraturan tersebut, lebih-lebih terkait surat suara sah maupun tidak sah ;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara sah dan tidak sah itu untuk di Balai Desa dimulai sekitar pukul 14.10. WIB karena menunggu dari TPS 01 sekitar hampir pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara di tingkat Desa itu tidak ada pihak-pihak yang keberatan baik dari pihak calon nomor urut 2 atau nomor urut 1 ;

Halaman 47 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendapat laporan dari TPS 01 ada surat suara yang tidak tercoblos dengan alat coblos, untuk di Balai Desa saksi sudah mengajukan instruksi tapi tidak diindahkan dan tetap dihitung ;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi protes ke Panitia Desa dipimpin Bapak Budi Heru ;
- Bahwa setelah dihitung saksi tidak membuka kembali surat suara dari masing-masing TPS itu ;
- Bahwa dari surat suara yang sah di masing-masing TPS dipisah masing-masing amplop dan di tiap-tiap TPS dan disegel ;
- Bahwa setelah proses penghitungan suara, keunggulan satu surat suara untuk Bapak Ispriyanto ;
- Bahwa perolehan suara yang jelas selisih 1 suara, untuk calon nomor 1 atas Ispriyanto memperoleh 1206 suara dan untuk calon nomor urut 2 memperoleh 1205 suara;
- Bahwa setelah mengetahui proses penghitungan dari masing-masing calon Kepala Desa, saksi tidak tahu yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Pademonegoro dan BPD saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan suara dari masing-masing, selanjutnya saksi tidak menandatangani berita acara ;
- Bahwa alasan saksi tidak menandatangani berita acara karena saksi sudah meminta untuk melakukan hitung ulang di TPS 1 tetapi tidak diindahkan dan tetap dilanjutkan ;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara alasannya karena masih ada permasalahan perhitungan suara secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berita acaranya ;
- Bahwa saksi adalah Koordinator saksi, TPS Pilkades Pademonegoro ada 7 TPS, waktu pencoblosan sampai penghitungan saksi ada di Balai Desa, setiap ada informasi saksi datang ;
- Bahwa setiap ada kesalahan saksi-saksi itu tidak mau mengambil suatu tindakan dan langsung menghubungi saksi sebagai koordinator ;
- Bahwa cara menghubungi saksi dengan cara telepon ;
- Bahwa di Balai Desa tidak ada TPS-nya ;
- Bahwa pada waktu pencoblosan Panitia Pilkades ada di Balai Desa dan saksi ada diluar Balai Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung ketika surat suara tidak sah dibuka ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu surat suara sah atau tidak sah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada ada di TPS 2;

Halaman 48 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ada laporan dari TPS 1 saksi datang ke TPS itu proses perhitungan masih berlangsung ;
- Bahwa surat suara selain tembus simetris yang dinyatakan tidak sah, coblosan tidak pakai alat yang disediakan oleh Panitia yaitu jarum, lubang dua dan gambar kedua calon dicoblos ;
- Bahwa yang dimaksud lubang dua itu adalah dalam dua kotak sama-sama dicoblos ;
- Bahwa dari laporan anggota saksi yang paling menonjol mengenai surat suara coblos simetris;
- Bahwa surat suara yang lubang besar itu dilaporkan ke saksi atas laporan dari TPS 02 dan lapor ke Wakil Ketua bernama Budi Heru dan direspon Bapak Ketua lalu bilang nanti ada proses selanjutnya tetapi sampai saat ini tidak ada proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara sama sekali ;
- Bahwa waktu itu tidak dikasih form keberatan tetapi dicatat sama panitia tentang keberatannya ;
- Bahwa maksud saksi tidak menandatangani berita acara itu supaya dihitung ulang surat suara yang simetris, coblos lubang besar ;
- Bahwa keberatan yang saksi sampaikan ke Panitia tidak ada tindak lanjut, sudah mengajukan untuk penghitungan ulang kepada Bapak Budi Heru selaku Wakil Panitia ;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke BPD dan Panitia ;
- Bahwa permasalahan surat suara coblos simetris dan lubang besar saksi sudah mengajukan keberatan khususnya untuk TPS 1;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pengawas dari Kecamatan maupun dari Kabupaten pada saat itu ada ;

3. SAKSI : SUTRISNANI

Di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pademonegoro sudah 25 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro tahun 2020 ;
- Bahwa saksi juga peserta pemilu di Desa Pademonegoro ;
- Bahwa saksi tinggal di TPS 4 ;
- Bahwa saksi kurang tahu perolehan suara di TPS 4 karena waktu itu saksi ngecek warga di 2 TPS yaitu TPS 4 dan TPS 3 ;

Halaman 49 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi tugas oleh Pak Achmam Fhamrozie/Penggugat mengarahkan warga supaya ikut partisipasi dalam menjaga lisan ;
- Bahwa saksi InsyaAllah terus mengikuti dan selalu mengingatkan apabila menemukan kejanggalan di setiap tahapan-tahapan itu, maksudnya seperti yang terakhir itu saat pencoblosan tidak ada sosialisasi ;
- Bahwa dari awal saksi cuma sekedar mengingatkan saja karena sebagai tokoh masyarakat RT yang dampaknya luas saksi pernah mengingatkan pada panitia juga karena waktu itu saksi meragukan saat pencoblosan itu bahwa coblosan saksi ternyata juga salah tadi setelah saksi nyoblos di TPS 4 untung warga di TPS 4 dan TPS 3 saksi ingat waktu itu saksi nyoblosnya cuma buka langsung ;
- Bahwa saksi mencoblos simetris, saksi yakin karena bukan hanya saksi saja keluarga juga ;
- Bahwa saksi tahu untuk nomor urut 1 memperoleh suara 1256 dan nomor urut 2 memperoleh suara 1255 selisih 1 (satu) suara ;
- Bahwa saksi tahu setelah baca perolehan suara yang tidak sah itu dari seluruh TPS ada 470 surat suara ;
- Bahwa saksi mengikuti dari awal proses penghitungan kebetulan saksi lihat di TPS 3 waktu penghitungan ;
- Bahwa waktu coblosan sekitar jam 07.30 setelah saksi nyoblos di TPS 4 saksi yang mengarahkan warga saksi yang belum tahu di situ melihat kok ada yang dibuka berarti saksi tadi salah, saksi langsung datang ke Balai Desa saksi sampaikan, kenapa tidak ada sosialisasi juga ketemu dari tim suksesnya nomor 1 coba ayo dimusyawarahkan siapa yang dirugikan dari kedua belah pihak kalau sampai coblosan tembus nanti ;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Kepala Desa Pademonegoro dalam rangka proses seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi ditunjuk sebagai tokoh masyarakat dan saksi menolak karena merasa tidak mampu;
- Bahwa saksi tidak pernah datang di TPS 4 waktu pemungutan suara ;
- Bahwa saksi waktu itu tidak melihat langsung pencoblosan TPS 3 dan TPS 4 hanya melihat dari luar, pas lewat saja langsung ke sana ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari salah satu calon di TPS 3 maupun di TPS 4;
- Bahwa terkait dengan hasil pencoblosan di TPS 3 dan di TPS 4 tidak pernah mendengar ada permasalahan terkait dengan hasil pencoblosan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tetapi tidak menyaksikan sendiri di TPS 1 sampai dengan TPS 7 ada permasalahan ;

Halaman 50 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/ XII/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 03/PAN.PKD/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 01/PAN.PKD/XII/2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ;
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Pademonegoro, Nomor : 17/PAN/348.7.10.7/2020, tanggal 20 Desember 2020, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, ditujukan kepada Ketua BPD di Pademonegoro ;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap, tanggal 22 November 2020 ;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap Pilkades Serentak Tahun 2020 Anggaran Tahun 2020, tanggal 22 November 2020 ;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya foto Dokumentasi Penandatangan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Desa Pademonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Desa Pademonegoro Tahun 2020, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Desa Pademonegoro, TPS All, Model A.3-KPU ;

10. Bukti T.I-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Panitia Pilkades & BPD Desa Pademonegoro , Sukodono, tanggal 20-12-2020;
11. Bukti T.I-11 : Fotokopi sesuai dengan tanda tangan elektronik Surat dari Sekretariat Daerah Selaku Ketua Panitia Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 141/7133/438.5.8/2020., tanggal 22 Oktober 2020, Perihal : Lanjutan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020, ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Sidoarjo ;
12. Bukti T.I-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 07/PAN/PILKADES/Pademonegoro/ XII/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, tanggal 13 Desember 2020 ;
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan, Nomer : 005/MP/XII/2020, ditujukan kepada Panitia Pilkades ;
14. Bukti T.I-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya sosialisasi coblos lebih dari satu coblosan di TPS 1 sampai dengan TPS 7 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-10 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Halaman 52 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/210/438.1.1.3/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro Nomor : 188/05/KEP/XI/BPD/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, tanggal 21 Nopember 2019 ;
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Daerah, Nomor : 141/002/XI I/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Bapak Bupati Sidoarjo Melalui Camat Sukodono di Sidoarjo ;
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/002/KEP/XII/BPD/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 22 Desember 2020 ;
7. Bukti T.II-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro, tanggal 22 Desember 2020 ;
8. Bukti T.II-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Panitia Pilkades & BPD Desa Pademonegoro, Sukodono, tanggal 20-12-2020 ;
9. Bukti T.II-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Achmam Fhamrozie, Hal : Keberatan, Nomer : 004/MP/XII/2020, ditujukan kepada BPD Pademonegoro ;
10. Bukti T.II-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya foto sosialisasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik pihak Penggugat, Tergugat, dan Terguggat II telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Maret 2021 ;

Halaman 53 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih panitia pemilihan Kepala desa Pademonegoro atas nama Ispriyanto (TI-3, P-4) selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pademonegoro Nomor 141/002/XI I/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang usul Pengesahan dan Pelantikan calon Kepala Desa terpilih atas nama Ispriyanto (T II-5, P-27) selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban melalui persidangan elektronik (e-court) tertanggal 3 Februari 2021 yang memuat bagian tentang Eksepsi dan bagian mengenai Pokok Perkaranya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat prematur karena Penggugat belum menempuh upaya administrasi;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*, seharusnya gugatan diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro bukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro;
3. Obyek sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

4. Obyek Sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Gugatan Penggugat obscur libel;
6. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat prematur mengingat Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrasi sebagai dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat atas nama Mahfud Priyanto, S.H., telah mengajukan surat keberatan atas hasil penetapan Pilkades Pademonegoro kepada PPK Desa Pademonegoro tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima oleh Adi Sutrisno (vide bukti P-32);

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah menyampaikan keberatan kepada Panitia Pilkades dengan nomor surat 005/MP/XII/2020 dan telah diterima oleh Tomy Catur B., atas nama Panitia Pilkades pada tanggal 30 Desember 2020 (vide bukti P-35);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya atas nama Mahfud Priyanto juga telah berkirim surat keberatan kepada BPD Pademonegoro dengan nomor surat 004/MP/XII/2020 dan telah diterima oleh Edy Susilo atas nama BPD (vide bukti P-34);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T II-4 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro tertanggal 21 Nopember 2019, Adi Sutrisno merupakan salah satu anggota Panitia Pilkades Desa Pademonegoro dengan jabatan sebagai sekretaris dan Tomy Catur Budiarto dengan jabatan seksi keamanan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-3 Keputusan Bupati sidoarjo Nomor 188/210/438.1.1.3/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tertanggal 2 Mei 2019 Edy Susilo merupakan salah satu anggota BPD Desa Pademonegoro;

Menimbang, bahwa dari bukti TI-13 adalah sama dengan bukti P-35 namun yang membedakan diantara alat bukti tersebut P-35 terdapat tanda terima oleh Tomy Catur B., sedangkan di bukti TI-13 tidak terdapat tanda terima, begitu juga dengan bukti P-34 dengan bukti TII-9 didalam bukti P-34 terdapat tanda terima oleh Edy susilo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat yaitu bukti P-32, P-35, P-34 tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat prematur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona karena yang seharusnya gugatan ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan bukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-5 berupa surat Nomor 141/002/XI I/BPD/2020 tentang Usul Pengesahan dan Calon Pelantikan Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo adalah merupakan surat dari Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro yang ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Pademonegoro, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

Halaman 56 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pokoknya mengatur, BPD menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti surat bertanda TII-5 surat tersebut secara substansi adalah surat yang telah dikeluarkan oleh BPD Pademonegoro namun ditanda tangani oleh Ketua BPD, dan bukan merupakan produk hukum dari Ketua BPD Pademonegoro melainkan keputusan dari BPD Pademonegoro sehingga apabila terdapat gugatan maka yang didudukan sebagai Tergugat adalah BPD Pademonegoro yang menerbitkan Obyek Sengketa, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang obyek sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut suatu keputusan dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah apabila keputusan tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut, satu unsur saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ke-enam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 57 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan tertulis, bahwa sebagaimana dimaksud dalam bukti TI-3, P-4 keputusan tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis bukan diterbitkan dalam bentuk lisan dan juga telah secara jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut yaitu berisi tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih. Tulisan itu ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu BPD, Camat Sukodono dan Bupati Sidoarjo dan didalamnya berisi penetapan atas nama Ispriyanto sebagai calon Kepala Desa terpilih;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, artinya Badan atau Pejabat tersebut adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan *"Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat"*.

Dalam peraturan yang sama dalam pasal 1 angka 8 disebutkan, *"Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis"*.

Sedangkan didalam pasal 1 angka 9 menjelaskan *"pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"*. Yang kemudian dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan *"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*, sehingga dengan demikian Tergugat I adalah Badan yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan karena maksud dan tujuan pembentukannya untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang mana penyelenggaran urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian kedudukan Tergugat I dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara. Bahwa tindakan hukum Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah menciptakan, menimbulkan hubungan hukum Tata Usaha Negara berupa ditetapkannya Ispriyanto dari hanya sebagai calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa terpilih;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa dasar dari tindakan Tergugat I menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran yuridis sebagaimana dimaksud dalam bukti TI-3, P-4;
5. Bersifat konkret, individual, dan final, bahwa Obyek Sengketa berwujud tidak abstrak. Bahwa individual dalam keputusan tersebut telah secara jelas menyebut Ispriyanto sebagai calon kepala desa terpilih serta final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain, dimana Tergugat I dalam penetapan tersebut untuk menetapkan Ispriyanto sebagai calon Kepala Desa terpilih tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, bahwa selaras dengan sifat final penetapan yang terbitkan oleh Tergugat I telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan ditetapkannya saudara Ispriyanto sebagai calon Kepala Desa terpilih saudara Ispriyanto dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Pademonegoro;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Obyek Sengketa I telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Obyek Sengketa I adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan meskipun Obyek Sengketa I adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dijadikan Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti TI-3 dan P-4 Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro dan bukan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dasar tujuan dibentuknya kedua lembagapun telah beda, Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 8 adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sedangkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro tujuan dibentuknya untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga dengan demikian Obyek Sengketa adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian eksepsi eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap Obyek Sengketa II tentang Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Nomor 141/002/XI I/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang usul Pengesahan dan Pelantikan calon Kepala Desa terpilih atas nama Ispriyanto apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan karena merupakan Keputusan yang masih memerlukan persetujuan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti atau pokok dari surat BPD tersebut adalah meminta kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Sukodono agar calon Kepala Desa terpilih dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Bupati Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil

Halaman 60 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat. Lebih lanjut dalam ayat 2 dalam peraturan tersebut mengatur Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut pada prinsipnya BPD meminta kepada Bupati agar calon Kepala Desa terpilih dapat ditetapkan, diangkat serta dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati Sidoarjo sehingga dengan demikian terhadap surat BPD tersebut tidak menimbulkan akibat hukum mengingat keputusan finalnya ditentukan oleh Bupati Sidoarjo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tentang Obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan apakah *obscuur libel* atau tidak Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus memuat:

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat dan;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila gugatan penggugat dalam sengketa ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat sudah jelas maksud dan tujuannya serta tidak kabur, hal mana Gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat atau kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat dan dasar Gugatan, serta hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan, oleh karena itu eksepsi tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuurlibel*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *point d'interet-point d'action* atau *no interest, no action* dalam hukum acara Peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin dan praktik peradilan, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti, pertama; Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, kedua; Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan ada tidaknya kerugian yang dialami sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 tanda terima pendaftaran calon Kepala Desa Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 Penggugat telah mendaftarkan untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa, dan atas pendaftaran tersebut telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro. Dan dari bukti TI-3 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 62 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Pademonegoro yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih adalah saudara Ispriyanto, sehingga dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa dan akibat terbitnya obyek sengketa terdapat kerugian pada Penggugat yaitu Penggugat tidak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih, sehingga terhadap eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat serta menilai terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai Obyek Sengketa I harus dinyatakan tidak diterima, sedangkan terhadap eksepsi mengenai obyek sengketa II dinyatakan diterima. Sehingga terhadap hal yang demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pokok pemeriksaan terhadap Obyek Sengketa I mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pokok alasan gugatan Penggugat adalah;

1. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Pademonegoro;
2. Bahwa perolehan suara pada Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah:
 - d. ISPRIYANTO nomor urut 1 memperoleh 1206 suara;
 - e. ACHMAM FHAMROZIE nomor urut 2 memperoleh 1205 suara;
 - f. Surat suara tidak sah : 470 suara;
3. Bahwa, surat suara yang dinyatakan tidak sah menurut saksi-saksi dari Penggugat adalah gambar nomor urut 2 tercoblos secara semetris dan ini terjadi di setiap TPS dan telah dilakukan protes oleh saksi Penggugat, namun tidak diindahkan;
4. Bahwa selanjutnya dalam rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara masing-masing TPS, saksi pleno dari nomor urut 2 (Penggugat) bernama Edy Siswoyo tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal ini disebabkan karena ada laporan dari saksi nomor urut 2 bernama Ricken Manik bahwa ada kecurangan di TPS 1 yaitu terdapat 1 surat suara yang dicoblos dengan jari (berlubang besar) dan ini diakui oleh Eddy Suhartono selaku Ketua KKPS TPS 1 serta didokumentasikan melalui kamera Handpone oleh saksi Ricken Manik. Pada saat itu Eddy Suhartono tidak



bisa mengambil keputusan, dan tanpa melalui persetujuan dari Panitia yang lain, tiba-tiba Tomy selaku Seksi Keamanan yang ditugaskan di TPS 1 menyatakan sah terhadap 1 surat suara yang tidak dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia;

5. Bahwa kemudian kejadian itu oleh saksi pleno Edy Siswoyo dari nomor urut 2 (Penggugat) dilaporkan kepada Tergugat I yang diwakili oleh Wakil Ketua Panitia (Budi Heru), namun tidak ada penyelesaian, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro (Tergugat I) tidak mengambil sikap dan tindakan apapun terhadap permasalahan suara suara tersebut, dan hari itu juga langsung menetapkan Calon Kepala Desa nomor urut 1 sebagai Kepala Desa Terpilih;
6. Bahwa, atas hal tersebut Penggugat berpendapat Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 42 huruf e Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 31 Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor : 03/PAN.PKD/II/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 01/PAN.PKD/XII/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo; serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas kejujuran dan keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas pokok gugatan dan pokok jawaban tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik atau Keputusan Tata Usaha Negara obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat dalam gugatannya adalah protes yang dilakukan oleh saksinya kepada Tergugat I yaitu adanya surat suara yang tidak dicoblos dengan menggunakan alat coblos sebagaimana yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi pada Persidangan tanggal 23 Februari 2021 atas nama Ricken Manik Sanjaya menerangkan

- Bahwa, Saksi adalah Saksi yang ditugaskan oleh Penggugat untuk bertugas di TPS 1, di TPS 1 terdapat 68 surat suara yang tidak sah, dari ke-68 surat suara yang tidak sah tersebut penyebabnya diantaranya adalah coblosan double, tidak dicoblos dan juga coblosan yang simetris. Saksi men-cancel tanda tangannya di plano sebelum dikirim ke balai desa, namun cancel tersebut tidak diperbolehkan. Waktu antara cancel tanda tangan adalah sekitar 5 menit sampai 10 menit;
- Bahwa, saksi menerangkan di TPS 1 terdapat coblosan besar, yaitu dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia. Saksi tidak tahu menggunakan apa, karena jika menggunakan alat yang disediakan Panitia memakai jarum dan lubang coblosannya kecil seperti pecah;
- Bahwa, atas coblosan tersebut dianggap oleh Panitia sah. Dan Saksi melakukan interupsi ke Ketua Panitia TPS 1 Eddy Suhartono dan tetap dianggap sah karena masih didalam kotak gambar. Kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Ketua Saksi atas nama Edy Siswoyo, oleh Edy disuruh membuat di berita acara dan tidak tangan di plano namun Saksi sudah terlanjur tanda tangan dan ketika saksi minta untuk di cancel mau dicoret diambil sama pak Lukman;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tomi Catur Budi, jabatannya adalah Panitia keamanan di TPS 1, pada saat protes terhadap surat suara yang dicoblos dan lubangnya besar adalah pak Tomi;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 23 Februari 2021 Pengadilan telah pula memeriksa Saksi atas nama Edy Siswoyo yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, Saksi diberi tugas sebagai Saksi plano di balai desa ;
- Bahwa, Saksi bertugas membawahi seluruh Saksi dari TPS 1 sampai dengan TPS 7;

Halaman 65 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada TPS 1 Saksi mendapat laporan ada surat suara yang tidak tercoblos dengan alat coblos dan di Balai Desa Saksi sudah mengajukan interupsi tapi tidak diindahkan dan tetap dihitung;
- Bahwa, pada saat protes ke Panitia Desa yaitu Bapak Budi Heru;
- Bahwa, Saksi tidak menandatangani berita acara dan meminta untuk melakukan hitung ulang di TPS 1 tetapi tidak diindahkan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk menghadirkan saksi, namun demikian oleh Tergugat I hak tersebut tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mekanisme seperti apa yang harus dilakukan terhadap keberatan-keberatan yang dilakukan oleh para Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat Belas Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut;

Pasal 64

Ayat (1) Dalam hal calon Kepala Desa keberatan, calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan keberatan;

Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;

Pasal 65

Ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diajukan kepada Bupati;

Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil;

Ayat (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD tentang Calon Kepala desa terpilih;

Pasal 66

Ayat (1) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Halaman 66 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten;

Ayat (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati;

Pasal 67

Ayat (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim, Bupati menetapkan Keputusan Bupati;

Ayat (2) Keputusan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-29 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo dengan surat tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima oleh Mega dengan nomor agenda 14578 pada tanggal 21-12-2020 pukul 14.47 dan surat kedua (bukti P-33) tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima Mega pada tanggal 28-12-2020 pukul 10.34 WIB;

Menimbang, bahwa dari kedua surat Penggugat tersebut membuktikan penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati dengan sungguh-sungguh meskipun surat yang kedua (bukti P-33) telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, namun surat yang pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 03/PAN.PKD/II/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 01/PAN.PKD/XII/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Pasal 11 juga telah mengatur tata cara pelaporan pelanggaran & penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa dari peraturan tersebut diatas, bukti P-29, dan bukti P-33 serta keterangan atas nama Ricken Manik Sanjaya dan Edy Siswoyo Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa seharusnya menunggu terlebih dahulu keputusan atas keberatan yang diajukan penggugat berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa; atau pada waktu terjadinya protes

Halaman 67 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan pada waktu itu juga dan bukan dengan tidak diindahkan, apalagi keberatan tersebut disampaikan pada saat pemungutan suara oleh salah satu Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (Penggugat). Selain itu juga dalam bukti TI-5 berupa Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Pademonegoro, Nomor : 17/PAN/348.7.10.7/2020, tanggal 20 Desember 2020, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Pademonegoro, jelas bahwa saksi Edy Siswoyo dan Penggugat tidak mau menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara karena merasa keberatan terhadap Penghitungan Suara Pilkades tidak ditanggapinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah melanggar prosedur dalam penerbitannya yaitu tidak menyelesaikan protes yang disampaikan Penggugat dan Bupati juga tidak membentuk Tim untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, karena seharusnya Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat telah terbukti adanya cacat yuridis dalam proses penerbitan obyek sengketa yaitu Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah melanggar prosedur dalam penerbitannya yaitu tidak menyelesaikan protes yang disampaikan Penggugat dan Bupati juga tidak membentuk Tim untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, karena seharusnya Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangan penyalahgunaan wewenang dan Asas Kejujuran dan keterbukaan, sehingga harus dinyatakan batal karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 68 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut obyek sengketa *a quo* dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian hanya terkait dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro atas nama Ispriyanto (TI-3, P-4) dan terhadap obyek sengketa selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 470 suara, menurut Majelis Hakim permohonan dimaksud bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam hal Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim tidak ada alasan Penggugat yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karenanya terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa *a quo* harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat I dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif / *dominus litis*, maka terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan, walaupun sah sebagai alat bukti akan tetapi tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena tidak ada relevansinya dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Obyek Sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro atas nama Ispriyanto yang diterbitkan oleh Tergugat I;
3. Mewajibkan Tergugat I yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro atas nama Ispriyanto;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh kami **ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dan dilakukan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.**, selaku Panitera

Halaman 70 dari 71, Putusan No : 7/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota II

ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp	418.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	468.000,-

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)